



**P U T U S A N**

**Nomor 134 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **AHMAD ASHARI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sungai Purun Kecil, Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak;
- II. **SUPODO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- III. **AHMAD HUMAIDI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Keramat II, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- IV. **MULYADI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- V. **AHMAD SUPRIADI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- VI. **JUMADI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- VII. **WIJANTO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- VIII. **SUDARMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

dalam hal ini kesemuanya kewarganegaraan Indonesia memberi kuasa kepada:  
Butje Hukunala, Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat, beralamat di Jalan RE. Martadinata, Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D-5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi I s/d. VIII dahulu Para Penggugat;

**m e l a w a n**

**PT. INDOPAN PANEL BOARDS**, yang diwakili oleh: Paulus Tantrio, pekerjaan Operational Manager pada PT. Indopan Panel Boards, berkedudukan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor Nomor 134 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Andel, SH., MH, dan 2. Usman Juntak, SH., MH., pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Nomor D-8, Pontianak, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Febuari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I s/d. VIII dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pengugat adalah karyawan PT. Indopan Panel Boards;
- 2 Bahwa Para Penggugat bekerja dengan Tergugat di PT. Indopan Panel Boards melalui Perjanjian Kontrak Kerja waktu tertentu dan ditempatkan dibagian produksi;
- 3 Bahwa Para Penggugat bekerja dengan Tergugat di PT. Indopan Panel Boards dan menerima upah dan masa kerja yang berbeda-beda sebagai berikut:
  - Penggugat I mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 s/d. Bulan Maret 2013 dengan masa kerja 2 Tahun 8 bulan dengan menerima upah sebesar Rp.1.166.000/bulan;
  - Penggugat II mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan April 2008 s/d. Bulan Maret 2013 dengan masa kerja 5 Tahun dan menerima upah sebesar Rp. 1.200.000/bulan;
  - Penggugat III mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Juni 2011 s/d. bulan Maret 2013 dengan masa kerja 1 Tahun 10 bulan dan menerima upah sebesar Rp. 1.166.000/bulan;
  - Penggugat IV mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 s/d. bulan Maret 2013 dengan masa kerja 2 Tahun 10 Bulan dan menerima upah sebesar Rp.1.166.000/bulan;
  - Penggugat V mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan April 2011 s/d. bulan Maret 2013, dengan masa kerja 2 Tahun dan menerima upah sebesar Rp. 1.166.000/bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VI mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 s/d. bulan Maret 2013 dengan masa kerja 2 Tahun 6 Bulan dan menerima upah sebesar Rp. 1.166.000/bulan;
  - Penggugat VII mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Juni 2011 s/d. bulan Maret 2013 dengan masa kerja 1 Tahun 10 bulan dan menerima upah sebesar Rp1.300.000/bulan;
  - Penggugat VIII mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 s/d. bulan Maret 2013 dengan masa kerja 2 Tahun 6 bulan dan menerima upah sebesar Rp. 1.170.000/bulan;
- 4 Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja pada bulan Maret 2013 karena perusahaan Tergugat tutup tidak dapat lagi melakukan kegiatan Operasional;
- 5 Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) walaupun antara Para Penggugat dengan Tergugat ada membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja waktu kerja tertentu yang melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6 Bahwa Para Penggugat pada tanggal 22 Juli 2013 melalui Penerima Kuasa Butje Hukunala dan Drs. Iddris Sitepu membuat Surat Pengaduan penyelesaian PHK kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
- 7 Bahwa pada tanggal 26 Juli, 12, 16 Agustus 2013 mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya memanggil Para pihak untuk hadir dalam sidang mediasi namun tidak mencapai kata sepakat.
- 8 Bahwa Para Penggugat dalam sidang mediasi yang dilakukan oleh mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya menuntut Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat berupa : uang pesangon, sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3), Cuti Tahunan dan upah selama proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 september 2011 tentang upah proses;
- 9 Bahwa Para Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan atas barang Tergugat berupa :

1 Pick Up Warna biru KB 8113 HL 1 Unit

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor Nomor 134 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Mobil Isuzu Panther Warna Hijau KB 1826 HU	1 Unit
3	Forklip Toyota a.2 Ton	1 Unit
4	Forklip Toyota a.5 Ton	1 Unit
5	Forklip Komatsu a.5 Ton	1 Unit
6	Excavator Merek Hitachi 210	1 Unit
7	Crain Link Belt Merek Sumitomo	1 Unit
8	Crain merek P.H	1 Unit
9	Mesin Hotpres Merek Bechen UAN Hullen	1 Unit
10	Mesin Porming Merek Schenck	1 Unit
11	Mesin Sander Merek Bison	1 Unit
12	Mesin Glue	1 Unit
13	Mesin Drayer	1 Unit
14	Mesin Boiler	1 Unit
15	Mesin Anton	1 Unit

Kesemua barang tersebut di atas berada di pabrik PT. Indopan Panel Boards Jalan Raya Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

10 Bahwa mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 560/3391/Sosnakertran-e Perihal : Anjuran tertanggal 25 september 2013 kepada Para pihak dan menganjurkan kepada pihak perusahaan PT. Indopan Panel Boards agar membayar uang pesangon pekerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- 1 Penggugat I : Sdr. AHMAD ASHARI
  - a Uang pesangon 2 x 3 x Rp 1.166.000,- Rp. 6.996.000,-
  - b Penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp 1.166.000,- Rp. 2.332.000,-
  - c Perumkes 15% x Rp 9.328.000,- Rp. 2.457.000,-
  - d Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp 1.116.000,- Rp. 559.680,-
  - Jumlah Rp. 11.286.880,-
- 2 Penggugat II : Sdr. Supodo
  - a Uang Pesangon 2 x 6 x Rp 1.200.000,- Rp. 14.400.000,-
  - b Penghargaan Masa Kerja 1 x 2x Rp.1.200.000,- Rp. 2.400.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c Perumkes 15% x Rp 16.800.000,- Rp.  
2.520.000,-
- d Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp 1.200.000,- Rp. \_\_\_\_\_  
576.000,-

Jumlah Rp  
19.896.000,-

**3 Penggugat III : Sdr. AHMAD HUMAIDI**

- a Uang pesangon 2 x 2 x Rp 1.166.000,- Rp. 4.664.000,-
- b. Penghargaan masa kerja Rp. -
- c. Prumkes 15% x Rp 4.664.000,- Rp. 699.600,-
- d. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp 1.166.000,- Rp. 559.680,-
- Jumlah Rp. 5.923.680,-

**4 Penggugat IV : Sdr. Mulyadi**

- a Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,- Rp. 6.996.000,-
- b. Penghargaan masa kerja Rp. -
- c. Prumkes 15% x Rp. 6.996.000,- Rp. 1.049.400,-
- d. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 1.166.000,- Rp. 590.400,-
- Jumlah Rp. 8.605.080,-

**5 Penggugat V : Sdr. Ahmad Supriadi**

- a Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,- Rp. 6.996.000,-
- b Penghargaan masa kerja Rp. -
- c Perumkes 15% x Rp 6.996.000,- Rp. 1.049.400,-
- d Penggantian Hak cuti 12/25 x Rp. 1.166.000,- Rp. \_\_\_\_\_  
559.680,-

Jumlah Rp 8.605.080,-

**6 Penggugat VI : Sdr. Jumadi**

- a Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,- Rp. 6.996.000,-
- b Penghargaan masa kerja Rp. -
- c Perumkes 15% x Rp. 6.996.000,- Rp.  
1.049.400,-
- d Pergantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 1.166.000,- Rp. 559.680,-

Jumlah Rp. 8.605.080,-

**7 Penggugat VII : Sdr. Wijianto**

- a Uang pesangon 2 x 2 x Rp 1.300.000,- Rp. 5.200.000,-
- b Penghargaan masa kerja Rp. -

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor Nomor 134 K/Pdt.Sus-PHI/2015



c	Perumkes 15% x Rp. 5.200.000,-	Rp.
	780.000,-	
d	Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 1.170.000,-	<u>Rp. 624.000,-</u>

Jumlah Rp 6.604.000,-

8. Penggugat VIII : Sdr. SRI SUDARMONO

a	Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,-	Rp. 7.020.000,-
b	Penghargaan masa kerja	Rp. -
c	Perumkes 15% x Rp. 6.996.000,-	Rp. 1.053.000,-
d	Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp 1.166.000,-	<u>Rp. 780.000,-</u>

Jumlah Rp. 8.853.000,-

11 Bahwa anjuran mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 September 2013 agar perusahaan PT.Indopan Panel Boards membayar hak-hak Para pekerja, namun pihak perusahaan menolak;

12 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 3 Memerintahkan juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengeksekusi barang Tergugat di perusahaan PT. Indopan Panel Boards di Jalan Raya Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 4 Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri Para Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa : uang pesangon, Penggantian Hak Cuti dan Upah  
Proses yang berjumlah sebesar Rp. 137.378.400,- dengan rincian sebagai  
berikut :

## 1 PENGUGAT I

Jumlah hak yang harus diterima Penggugat I terdiri dari :

- Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,- Rp. 6.996.000,-
- Penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp. 1.166.000,- Rp. 2.332.000,-
- Perumkes 15% x Rp. 9.328.000,- Rp. 1.399.200,-
- Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 1.166.000,- Rp. 559.680,-
- Upah proses 6 bulan x Rp. 1.166.000,- Rp. 8.996.000,-
- Jumlah Rp. 18.282.880,-

(delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah);

## 2 PENGUGAT II

Jumlah hak yang harus diterima Penggugat II terdiri dari :

- Uang pesangon 2 x 6 x Rp. 1.200.000,- Rp. 14.400.000,-
- Penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp. 1.200.000,- Rp. 2.400.000,-
- Perumkes 15% x Rp. 16.800.000,- Rp. 2.520.000,-
- Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 1.200.000,- Rp. 576.000,-
- Upah proses 3 bulan x Rp. 1.200.000,- Rp. 7.200.000,-
- Jumlah Rp. 27.096.000,-

(dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu Rupiah);

## 3 PENGUGAT III

Jumlah Hak yang harus diterima Penggugat III terdiri dari:

- Uang pesangon 2 x 2 x Rp. 1.166.000,- Rp. 4.664.000,-
- Penghargaan masa kerja Rp. -
- Perumkes 15% x Rp. 4.664.000,- Rp. 699.600,-
- Penggantian hak cuti 12/25 x Rp. 1.166.000,- Rp. 559.680,-
- Upah proses 6 bulan x Rp. 1.166.000,- Rp. 6.996.000,-



Jumlah Rp. 12.919.280,-

(dua belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh  
Rupiah)

**4 PENGUGAT IV**

Jumlah hak yang harus diterima Pengugat IV terdiri dari:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,-      | Rp. 6.996.000,-        |
| • Penghargaan masa kerja                     | Rp. -                  |
| • Perumkes 15% x Rp. 6.996.000,-             | Rp. 1.492.400,-        |
| • Penggantian Hak Cuti 12/25 Rp. 1.166.000,- | Rp. 559.680,-          |
| • Upah proses 6 bulan x Rp. 1.166.000,-      | <u>Rp. 6.996.000,-</u> |

Jumlah Rp. 15.601.080,-

(lima belas juta enam ratus seribu delapan puluh Rupiah)

**5 PENGUGAT V**

Jumlah hak yang harus diterima Pengugat V terdiri dari:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,-      | Rp. 6.996.000,-        |
| • Penghargaan masa kerja                     | Rp. -                  |
| • Perumkes 15% x Rp. 6.996.000,-             | Rp. 492.400,-          |
| • Penggantian hak cuti 12/25 Rp. 1.166.000,- | Rp. 559.680,-          |
| • Upah proses 6 bulan x Rp. 1.166.000,-      | <u>Rp. 6.996.000,-</u> |

Jumlah Rp. 15.601.080,-

(lima belas juta enam ratus seribu delapan puluh Rupiah)

**6 PENGUGAT VI**

Jumlah hak yang harus diterima Pengugat V terdiri dari:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000,-      | Rp. 6.996.000,-        |
| • Penghargaan masa kerja                     | Rp. -                  |
| • Perumkes 15% x Rp. 6.996.000,-             | Rp. 1.492.400,-        |
| • Penggantian hak cuti 12/25 Rp. 1.166.000,- | Rp. 559.680,-          |
| • Upah proses 6 bulan x Rp. 1.166.000,-      | <u>Rp. 6.996.000,-</u> |

Jumlah Rp. 15.601.080,-

(lima belas juta enam ratus seribu delapan puluh Rupiah)

**7 PENGUGAT VII**

Jumlah hak yang harus diterima Pengugat VII terdiri dari:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Uang pesangon 2 x 2 x Rp. 1.3006.000,- | Rp. 5.200.000,- |
|--|-----------------|





• Penghargaan masa kerja	Rp	-
• Perumkes 15% x Rp. 6.996.000,-	Rp	780.000,-
• Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 1.300.000,-	Rp	624.000,-
• Upah Proses 6 x Rp. 1.300.000,-	Rp	<u>7.800.000,-</u>
Jumlah	Rp	14.404.000,-

(empat belas juta empat ratus empat ribu Rupiah)

#### 8 PENGUGAT VIII

Jumlah hak yang harus diterima Penggugat VIII terdiri dari:

• Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.170.000,-	Rp	7.020.000,-
• Penghargaan masa kerja	Rp	-
• Perumkes 15% x Rp. 7.020.000,-	Rp	1.053.000,-
• Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 1.170.000,-	Rp	780.000,-
• Upah proses 4 bulan x Rp. 1.170.000,-	Rp	<u>7.020.000,-</u>
Jumlah	Rp	15.873.000,-

(lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)

- 5 Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Surat Kuasa Khusus Tanggal, 1 Juli 2013 dari Para Penggugat Kepada Butje Hukunala dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat adalah tidak sah, karena Butje Hukunala tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan perburuhan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak, sebab Butje Hukunala bukanlah Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sedangkan Surat Keputusan Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K.S.B.SI) Propinsi Kalimantan Barat Nomor 003/SK/KORWIL-KSBSI/KALBAR/IX/2011 Tentang Pengangkatan Sdr. Butje Hukunala Sebagai Komite Advokasi Dan Lobby KSBSI Kalbar “hanya” ditugaskan untuk melakukan tindakan “non litigasi” terhadap buruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 3), selain itu Para Penggugat yang diwakili Butje Hukunala bukan merupakan Anggota dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat.

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), karena disatu sisi Para Penggugat menuntut Hak-Haknya atas Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sedangkan disisi lain Para Penggugat Menuntut dilakukannya Sita Jamin atas Aset PT. Indopan Panel Board berupa: 1). Mobil Pick up; 2). Mobil Isuzu Panther; 3). Forklip Toyota 2 Ton; 4). Forklip Toyota 5 Ton; 5). Forklip Komatsu 5 Ton; 6). Eksavator Merk Hitachi 210; 7). Crain Link Belt Merek Sumitomo; 8). Crain Merk P.H; 9). Mesin Hotpres Merek Bechen UAN Hullen; 10). Mesin Porming Merek Schenck; 11). Mesin Sander Merek Bison; 12). Mesin Glue; 13). Mesin Drayer; 14). Mesin Boiler; 15). Mesin Anton yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, melainkan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Hukum Acara Perdata.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 09/G/2014/PHI.PN.PTK. tanggal 07 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 07 Juli 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kas/2014/PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 03 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan alat bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa foto copy Surat Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I (Ahmad Ashari), Penggugat II (Supodo), Penggugat III (Ahmad Humaidi), Penggugat IV (Mulyadi), Penggugat V (Ahmad Supriadi), Penggugat VI (Jumadi), Penggugat VII (Wijianto), Penggugat VIII (Sudarman) tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat sangatlah keliru dan tidak cermat bahkan cenderung untuk melanggar hukum, karena justru Surat Pengalaman Kerja Para Penggugat tersebut yang menunjukkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. Telah sesuai dengan Pasal 1 angka ke 15 Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan pemerintah. Selanjutnya Pasal 1 angka ke 25 pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 2 Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan bukti P-9 sampai dengan P-12 adalah berupa foto copy Kartu Peserta Jamsostek atas nama Penggugat IV (Mulyadi) bulan Januari tahun 2010, Penggugat V (Ahmad Supriadi) bulan Oktober tahun 2012, Penggugat VI (Jumadi) bulan Februari tahun 2011, Penggugat VII (Wijianto) bulan Oktober 2011, saldo THT tidaklah dapat dijadikan alat bukti tentang adanya Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan tegugat. Karena tidak memenuhi persyaratan sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa sesungguhnya, majelis hakim telah sangatlah keliru dan tidak cermat dan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor Nomor 134 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cenderung melanggar hukum, karena bagaimana mungkin kartu kepesertaan jamsostek tidak menunjukkan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 4 ayat 1 menyatakan, Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 2 ayat 3 menyatakan, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerja nya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

- Bahwa dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek *juncto* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tersebut di atas telah sangatlah jelas antara Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja secara hukum. Maka dengan demikian, Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat sehingga cenderung untuk melanggar hukum.
- 3 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan bukti P-13 mengenai hasil mediasi ternyata keterangan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada mediator sebagaimana poin 4, pekerja dan pengusaha adalah hubungan kerja kontrak sesuai dengan perjanjian yang ada. Bahwa Para Penggugat pada saat mediasi oleh mediator disampaikan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat hubungan kerja kontrak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. ayat (4) perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (5) pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan. Ayat (6) pembaharuan perjanjian kerja waktu



tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

- Bahwa dari Pasal 59 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Tergugat telah menunjukkan bukti T-4 sampai dengan T-11 adalah Surat Kesepakatan Kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat juga hanya menunjukkan surat kesepakatan kerja waktu tertentu yang terakhir antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat II (Supodo) tanggal 1 Februari 2013, yang mengikat selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 s/d. 1 April 2013, Penggugat I (Ahmad Ashari) tanggal 1 Februari 2013, yang mengikat selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 1 April 2013, Penggugat III (Ahmad Humaidi) tanggal 1 Februari 2013, yang mengikat selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 s/d. 1 April 2013, Penggugat IV (Mulyadi) tanggal 1 Februari 2013, yang mengikat selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 s/d. 1 April 2013, Penggugat V (Ahmad Supriadi) tanggal 1 Februari 2013, yang mengikat selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 s/d. 1 April 2013, Penggugat VI (Jumadi) tanggal 1 Oktober 2012, yang mengikat selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 s/d. 1 April 2013, Penggugat VII (Wijianto) tanggal 1 Februari 2013, yang mengikat selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, Penggugat VIII (Sudarman) tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 1 April 2013.
- Bahwa dari bukti T-4 sampai dengan T-11 menunjukkan bahwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (7) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Juncto* Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor KEP-100/MEN/VI/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu. Pasal 2, syarat kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih rendah dari pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian sangatlah jelas pertimbangan majelis hakim telah keliru dan tidak cermat sehingga merugikan Para Penggugat dan cenderung melanggar hukum.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor Nomor 134 K/Pdt.Sus-PHI/2015





- 4 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang masa kerja Para Penggugat sebagaimana dalilnya pada gugatan posita poin 3 (tiga). Bahwa sesungguhnya bukan Para Penggugat yang tidak dapat membuktikan masa kerja akan tetapi majelis hakim yang keliru dan tidak cermat meneliti alat bukti Para Penggugat karena sangat jelas alat bukti Para Penggugat adalah berupa Foto copy Surat Pengalaman Kerja dari Tergugat kepada Para Penggugat menyatakan, adalah benar pernah bekerja di PT. Indopan Panel Boards sesuai dengan jabatan tersebut di atas dan terhitung tanggal 30 Maret 2013 yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan dan ikatan kerja dengan PT. Indopan Panel Boards. Bahwa dengan adanya, Surat Pengalaman yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat telah menunjukkan hubungan kerja dan masa kerja Para Penggugat seperti apa yang didalilkan dalam posita gugatan poin ke 4 (empat), dan lagi pula Tergugat tidak pernah membantah masa kerja Para Penggugat baik melalui jawaban maupun duplik dari Tergugat. Yang ada hanya Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja waktu tertentu yang terakhir antara Para Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) jelaskan pada angka ke 3 (tiga) dari memori kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut di atas.
- Bahwa sesungguhnya masa kerja Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) telah jelas dan nyata alat bukti P-7, P-8 berupa foto copy Kartu Jamsostek atas nama Penggugat VI (Khairudin) bulan Januari tahun 2010, dan Penggugat VIII (Sri Sudarmono) bulan Februari tahun 2011. Bahwa majelis hakim telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan alat bukti Para Penggugat sehingga melanggar hukum dan mengorbankan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII, dengan cara dinyatakan ditolak gugatan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi).
- 5 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan menafsirkan hukum dan *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga mengakibatkan Para Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, walaupun pengunduran dirinya dianggap ada - *qund non*, berdasarkan Pasal 162 ayat (2) pekerja masih tetap mendapatkan hak normatif dan uang pisah. Bahwa sebenarnya, dalam perkara ini berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan tentang peristiwa sudah sangat jelas bahwa perusahaan Tergugat tutup pada tanggal 30 Maret 2013 dan tidak lagi melakukan kegiatan operasional. Sehingga Para Pemohon Kasasi tidak lagi bekerja, maka dengan demikian Tergugat melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sesungguhnya antara Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat (Termohon Kasasi) membuat Perjanjian Kesepakatan Kerja waktu tertentu, namun demikian melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka berdasarkan Pasal 59 ayat (7) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. *Juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-100/MEN/VI/2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 2, syarat kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih rendah dari pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai pengakuan dari Para Penggugat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan pelanggaran mengenai PKWT tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada PKWT;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor Nomor 134 K/Pdt.Sus.-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai bukti T-4 s/d. T-11 PKWT dimulai tanggal 01 Februari 2013 dan berakhir demi hukum tanggal 01 April 2013;
- Bahwa sesuai fakta di persidangan, Para Tergugat terikat dengan PKWT dengan Tergugat dan sudah berakhir, dengan demikian Para Penggugat tidak berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I. **AHMAD ASHARI**, II. **SUPODO**, III. **AHMAD HUMAIDI**, IV. **MULYADI**, V. **AHMAD SUPRIADI**, VI. **JUMADI**, VII. **WIJIANTO**, dan VIII. **SUDARMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **AHMAD ASHARI**, II. **SUPODO**, III. **AHMAD HUMAIDI**, IV. **MULYADI**, V. **AHMAD SUPRIADI**, VI. **JUMADI**, VII. **WIJIANTO**, dan VIII. **SUDARMAN**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. Yakub Ginting, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, SH., MH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./Dr. Fauzan, SH., MH.  
ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.

K e t u a,  
ttd./  
Dr. Yakub Ginting, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor Nomor 134 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)